



P E N E T A P A N

Nomor 285/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

Setelah membaca:

Berdasarkan Pencabutan secara lisan dari Pemohon tertanggal 05 Oktober 2021 Nomor 285/Pdt.P/2021/PN.Bpp, dalam perkara Permohonan:

1. KORNELIUS KURNIAWAN. Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 18 September 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Taman Gardenia Blok T1 No. 9 RT.23, kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. LENY TULUS. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Agustus 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Taman Gardenia Blok T1 No. 9 RT.23, kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. NOOR AESYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Balikpapan, tanggal 19 April 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di jalan. Siaga Dalam RT.17, Kelurahan Damai, kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON III;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2021, yaitu EFI MARYONO, S.H., SUHENDRA, S.H., IMAM R. ARROBBI, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "Efi Maryono, S.H. & Partners", beralamat di di Grand City, Cluster Pineville L1, MT. Haryono, Graha Indah, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

MELAWAN

KIKI NURULITA, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 18 Desember 1986, pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3172035812860003, dahulu beralamat tinggal di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.84-86 RT.3 RW.3, Menteng Kota, DKI Jakarta, dan kini informasinya telah pindah dan alamatnya sekarang tidak diketahui. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya di sebut **"PEMBERI KUASA"**

Dengan ini, memilih berdomisili Hukum di kantor Kuasanya tersebut di bawah ini dan menerangkan memberi Kuasa penuh kepada FRANKY JALDRIN SAHETAPY, S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS beralamat di Roxy Square, LG Blok A No. 8-9, Jalan Kyai Tapa No. 01 Jakarta Barat dengan surat Kuasa KHUSUS, tertanggal 19 Desember 2021, sebagai TERMOHON;

Susunan Persidangan :

SURYA LAKSEMANA, S.H., Hakim Tunggal;

MUH. AMIR, S.H., M.H., Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon mencabut Permohonannya secara Lisan di depan ruang persidangan, dengan alasan untuk memperbaiki Permohonannya tanggal 10 November 2021, oleh karena itu pencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya Perkara Perdata Permohonan Nomor: 285/Pdt.P/ 2021/ PN.Bpp ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara dan mencoret perkara tersebut dari Buku Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari *Senin*, Tanggal *24 Januari 2022* oleh kami, *Surya Laksemana, S.H.*, sebagai Hakim Ketua yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh *Muh. Amir, S.H., M.H.*, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Amir, S.H., M.H.,

SURYA

LAKSEMANA,

S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)